

## PEWARISAN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Deni Ariyanto<sup>1</sup>, Gina Anggraeni<sup>2</sup>, Mohamad Aan Ansori<sup>3</sup>, Achmad Nurjannah<sup>4</sup>  
Institut Agama Islam Cirebon

\*Korespondensi: [deniariyanto158@gmail.com](mailto:deniariyanto158@gmail.com), [ginaanggraeni2607@gmail.com](mailto:ginaanggraeni2607@gmail.com),  
[mohaansori@gmail.com](mailto:mohaansori@gmail.com), [achmad\\_nurjannah@yahoo.co.id](mailto:achmad_nurjannah@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

This study aims to understand about the types of inheritance that exist in Indonesia and where the inheritance certificate is made. The method used is library research using legal materials in the form of statutory regulations, legal materials such as books written by experts and selected relevant legal book authors, other legal materials that can provide instructions or explanations. The results of the study indicate that there are still classifications in the inheritance law system in Indonesia, considering the plurality of laws in Indonesia, the division of these groups is still recognized for its existence until now, so the applicable inheritance law also follows these groups. First, the law of inheritance according to the Civil Code or BW, for European and eastern foreign residents of Chinese descent. Second, the law of inheritance according to Islam, for citizens who are Muslim. The third, the law of inheritance according to local customary law.

**Keywords:** Letter, Inheritance Certificate, Population Classification, Inheritance System

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang perihal macam pewarisan yang ada di Indonesia dan dimana surat keterangan waris itu dibuat. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum berupa peraturan Perundang-undangan, bahan hukum seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan penulis buku hukum dipilih yang relevan, bahan hukum lainnya yang dapat memberikan petunjuk atau pun penjelasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih berlaku Penggolongan-penggolongan dalam sistem hukum pewarisan di Indonesia, mengingat pluralnya hukum di Indonesia, pembagian golongan tersebut masih diakui keberadaannya sampai sekarang, maka hukum waris yang berlaku pun mengikuti golongan tersebut. Pertama, hukum waris menurut KUHPerdara atau BW, untuk golongan penduduk Eropa dan Timur Asing keturunan Tionghoa. Kedua, hukum waris menurut islam, untuk warga negara yang beragama islam. Yang ketiga, hukum waris menurut hukum adat setempat.

**Kata Kunci:** Surat, Keterangan Waris, Penggolongan Penduduk, Sistem Waris

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia akan selalu ada hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang akan dilalui dalam kehidupan manusia, yaitu kelahiran perkawinan dan meninggal dunia. Dalam melalui peristiwa tersebut akan memerlukan suatu bukti-bukti untuk mendapat kepastian hukumnya. Mengingat manusia mempunyai hak tanggung jawab dalam kehidupannya, sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi baik dengan makhluk lainnya maupun dengan alam dan benda di sekelilingnya, tak lepas juga berlaku mengenai aturan dan norma hukum yang mengikatnya, dengan kata lain manusia sebagai pribadi dan subjek hukum memiliki hak dan tanggung jawab terhadap objek hukum.

Hubungan hukum dengan manusia lain saling sangat mempengaruhi, sekalipun manusia itu telah meninggal dunia, akan menimbulkan persoalan terhadap harta yang ditinggalkannya, untuk itu sangat penting sekali adanya aturan yang mengatur tata cara untuk meneruskan harta peninggalan orang yang meninggal itu yang diatur dalam hukum waris.

Timbul pertanyaan, bagaimanakah cara mengurus pewarisan ? Dalam sistematika hukum di negara kita masih menganut banyak hukum, pluralitas hukum itulah yang menyebabkan penggolongan dari cara mewarisi berdasarkan ras dan etnis. Maka, untuk memperoleh legalitas dari harta warisan memerlukan surat hak waris atau surat keterangan waris agar tidak timbul persoalan dikemudian hari.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Hayati dkk (2015:3-6), mengutip pendapat Eman Suparman dalam bukunya '*Intisari Hukum Waris Indonesia*', bahwa untuk pengertian hukum waris di Indonesia sampai saat ini para ahli hukum belum mendapati keseragaman pengertian dan masih beraneka ragam. Mengutip pendapat Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum "warisan" dan Hazirin menggunakan istilah "kewarisan", sedangkan Soepomo dengan istilah "hukum waris", menurut Soepomo dalam bukunya '*Bab-bab Tentang Hukum Adat*', mengemukakan Hukum waris itu memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Pitlo dalam bukunya '*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Belanda*' member batasan , hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Berdasarkan pendapat tentang hukum waris yang telah ditemukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah sekumpulan peraturan atau ketentuan yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dan akibat dari pemindahan ini bagi orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka yang mempunyai hubungan darah maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak lainnya.

## 3. METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli dan penulis buku hukum dipilih yang sesuai dengan permasalahan baik cetak maupun elektronik, dan perbandingan-perbandingan antara satu buku dengan buku yang lainnya jika ada kesamaan tulisan, bahan hukum lainnya yang dapat memberikan petunjuk atau pun penjelasan seperti di google cendekia.

## 4. Macam-macam Pewarisan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

### 4.1. Waris Menurut Hukum Islam

Dalam kitab fikih islam, nama lain dari ilmu kewarisan disebut dengan istilah *faraidh*. Waris dalam sistem kewarisan islam adalah segala hal yang membahas mekanisme pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun tirkah atau harta peninggalan adalah segala bentuk harta benda, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, dunia dan segala hal yang berkaitan dengan tanggungjawab yang meninggal yang dibebankan kepada ahli warisnya, seperti utang piutang dan wasiat. (Saebani, Falah, 2019:173).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) buku ke 2 bab 1 pasal 171 :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian kerabat. ( Mahkamah Agung RI, 2011:107 ).

Dari definisi diatas terlihat unsur-unsur pewarisan, yaitu : adanya pewaris, adanya ahli waris, dan ada harta warisan atau tirkah.

Syarat dan Unsur Waris :

- a. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta untuk orang lain.
- b. Ahli waris, adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.
- c. Harta yang diwariskan, adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia. (Mulyadi, 2008:3).

Sebab Mendapatkan Hak Waris :

1. Karena hubungan kekerabatan, yaitu ikatan nasab dan kerabat yang sebenarnya disebut juga sebagai nasab hakiki, seperti kakek, nenek, ayah, ibu, anak, saudara, paman dan sebagainya.
2. Karena hubungan pernikahan, setelah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum islam, berubah menjadi hubungan keluarga yang akan saling mewarisi jika salah satu pihak meninggal dunia.
3. Al-Wala, kekerabatan karena sebab hukum, berhubungan dengan perihal memerdekakan budak, seseorang yang telah memerdekakan budak berhak menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya, yang semula orang lain kemudian bisa menjadi ahli waris apabila budak yang telah dimerdekakannya tidak memiliki ahliwaris yang hakiki baik secara nasab kekerabatan maupun tali pernikahan. ( AlQowim, 2014:11-13 ).

#### 4.2. Waris Menurut KUHPerdato (BW)

Ada dua macam pewarisan menurut KUHPerdato :

1. *Ab Intestato* atau pewarisan menurut ketentuan undang-undang, ahli waris tanpa wasiat, termuat dalam Pasal 832 KUH Perdata). Menurut ketentuan Undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun diluar kawin dan suami istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris dibagi dalam empat golongan, yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.
2. *Testamentair / testament* atau pewarisan dengan surat wasiat, ahli waris karena ditunjuk dengan wasiat. Pemilik harta membuat surat wasiat untuk para ahli warisnya, berdasarkan pasal 899. ( Krisnawati, 2006:2 ).

Syarat terjadinya waris :

1. Adanya kematian pewaris, pasal 830 menyebutkan bahwa Pewarisan terjadi hanya karena kematian, yang dimaksud disini adalah kematian secara wajar.
2. Orang yang menjadi ahli waris, pasal 836 “Agar dapat bertindak sebagai ahli waris, seseorang harus sudah ada pada saat warisan itu dibuka, dengan mengindahkan ketentuan dalam Pasal 2 kitab undang-undang ini”.

Pasal 2 yang berbunyi :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendaknya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada”.

3. Ahli waris memiliki kecakapan dan mampu menjadi ahli waris, dalam artian yang dicabut hak warisnya atau dinyatakan tidak patut menjadi ahli waris, pasal 838 menyebutkan :  
Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah :
  - a. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
  - b. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
  - c. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
  - d. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu.
4. Ada harta waris yang ditinggalkan.

Menurut Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, ada 4 (empat) golongan ahli waris *ab intestato*, yaitu :

Golongan I : anak sah, suami istri yang hidup paling lama, termasuk istri kedua atau suami kedua dan seterusnya (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdara).

Golongan II : Orang tua dan saudara-saudara sekandung, seayah atau seibu (Pasal 854 jo Pasal 857 KUHPerdara).

Golongan III : Sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas baik dalam garis ayah, maupun ibu. Secara singkat dapat dikatakan, kakek-nenek dari pihak ayah dan kakek-nenek dari pihak ibu (Pasal 853 KUHPerdara).

Golongan IV : Keluarga sedarah ke samping sampai derajat keenam (Pasal 861 jo Pasal 858 KUHPerdara). Mereka ini adalah saudara sepupu dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

### 4.3. Waris Menurut Hukum Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas huku mewaris, harta waris, pewaris ahli waris serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris, penerusan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya.

Mengutip pendapat Soepomo dalam bukunya *Bab-bab tentang Hukum Adat* menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. (Poespasari, 2018:15).

Selanjutnya Poespasari menambahkan pendapat Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan

itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya. (Poespasari, 2018:17).

Dalam sistem hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Dalam hubungan kekerabatan memiliki faktor utama, yakni perkawinan, waris.

Sistem kekerabatan pada masyarakat adat, dikenal 3 macam sistem, yaitu :

1. Patrilineal, lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki dari pada keturunan perempuan.
2. Matrilineal, lebih mengutamakan garis keturunan perempuan dari pada laki-laki.
3. Parental, disebut juga system kekerabatan bilateral atau dua sisi, keturunan menurut garis kedua orang tua, kedudukan laki-laki sama dengan perempuan. (Poespasari, 2018:13).

## 5. Surat Keterangan Waris Menurut Sistem Hukum Waris Di Indonesia

Surat keterangan waris adalah suatu surat atau alat bukti tertulis yang berisi keterangan mengenai siapa saja yang merupakan ahli waris atas suatu harta peninggalan. Adanya pluralisme hukum waris di Indonesia, menyebabkan penggolongan penduduk ke dalam 3 golongan, ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) mengatur adanya pembagian golongan penduduk ke dalam 3 golongan yaitu golongan penduduk Indonesia asli/bumi putera, golongan Eropa dan golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, India).

Pembagian golongan tersebut membawa pula perbedaan dalam hukum keperdataan masing-masing golongan tersebut. Meskipun penggolongan penduduk telah dicabut berdasarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/1966, dan di pertegas oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan :

Pasal 26 ayat (1) :

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Pasal 27 ayat (1) :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Lebih lanjut diatur mengenai warga negara dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang hanya membedakan antara warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA) telah jelas mengatur dan menetapkan siapa saja yang dapat tergolong warga negara terlepas dari unsur ras dan etnis, selama memenuhi syarat-syarat yang diatur oleh undang-undang.

Namun penggolongan penduduk masih diterapkan pada pembuatan surat tanda bukti sebagai ahli waris yang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 111 ayat (1) huruf c, yakni :

- (1) Permohonan pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun diajukan oleh ahli waris atau kuasanya dengan melampirkan :
  - a. Sertipikat Hak Atas Tanah atau Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atas nama pewaris atau alat bukti pemilikan tanah lainnya;
  - b. surat kematian atas nama pemegang hak yang tercantum dalam Sertipikat yang bersangkutan dari kepala desa/lurah tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia, rumah sakit, petugas kesehatan, atau instansi lain yang berwenang;
  - c. surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa :
    1. Wasiat dari pewaris;

2. Putusan pengadilan;
  3. Penetapan hakim/ketua pengadilan;
  4. Surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
  5. Akta keterangan hak mewaris dari Notaris yang berkedudukan di tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; atau
  6. Surat keterangan waris dari Balai Harta Peninggalan.
- d. Surat Kuasa Tertulis dari ahli waris apabila yang mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak bukan ahli waris yang bersangkutan;
  - e. bukti identitas ahli waris.
- (2) Apabila pada waktu permohonan pendaftaran peralihan sudah ada putusan pengadilan atau penetapan hakim/ketua pengadilan atau akta mengenai pembagian waris, maka putusan/penetapan atau akta tersebut juga dilampirkan pada permohonan.
  - (3) Akta mengenai pembagian waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan oleh semua ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau dengan akta Notaris.
  - (4) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan melalui pembagian hak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan pada waktu pendaftaran peralihan haknya disertai dengan akta waris yang memuat keterangan bahwa Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tertentu jatuh kepada 1 (satu) orang penerima warisan, maka pencatatan peralihan haknya dilakukan kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan akta waris tersebut.
  - (6) Pencatatan pendaftaran peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada buku tanah, Sertipikat, daftar tanah dan/atau daftar umum lainnya.

Dari pasal diatas diketahui ada instansi yang berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan waris, antara lain :

### **1. Bagi Warga Negara Penduduk Asli Pribumi**

Surat keterangan ahli waris untuk golongan pribumi selama ini menjadi kewenangan *regent* atau pemerintah setempat, dibuat sendiri oleh para ahli waris sendiri dengan bentuk surat pernyataan ahli waris, ditandatangani oleh para ahli waris bermaterai, disaksikan oleh dua orang saksi, dicatat dalam buku register desa atau kelurahan dan kecamatan, lurah dan camat hanya bertindak pasif, hanya turut mengetahui dan menandatangani.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) telah ditentukan wewenang Lurah dan Camat. Wewenang Camat diatur dalam Pasal 225 ayat (1) yaitu: Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas yaitu :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perda dan Perkada;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;

- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Lurah diatur dalam Pasal 229 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah yaitu :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- b. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum ;
- e. memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Wewenang Kepala Desa diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu : Pasal 26 ayat (1) : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.” Pasal 26 ayat (2) : Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan untuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan menurut ketentuan peraturan diatas, bahwa tidak ada aturan yang mengatur tentang kewenangan Kepala Desa atau Lurah. Dengan demikian Kepala Desa, Lurah dan Camat berada dalam lingkup Hukum Administrasi Negara dengan posisi sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu kurang tepat jika alat bukti ahli waris dalam lingkup Hukum Perdata harus diketahui dan dibenarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. (Maynaldi, Filbert, 2021:55-57).

Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/Kumdil/171/V/K/1991 menunjuk Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan terdapat frasa yang bunyinya:

1. Bertalian dengan masih banyaknya pertanyaan mengenai surat-surat keterangan warisan, maka dengan ini kami berikan petunjuk-petunjuk dalam melayani masyarakat dalam bidang ini;
2. Mengenai surat-surat keterangan warisan dengan pertanyaan siapa yang berwenang untuk membuatnya, sebenarnya tidak ada suatu peraturan yang tertentu sebelum maupun sesudah kemerdekaan ...”;
3. Hanya saja pejabat yang berwenangnya untuk membuat surat keterangan warisan itu belum ditentukan.

Sebagaimana frasa-frasa dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Tanggal 20 Desember 1969 nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan yang bunyinya demikian, dapat disimpulkan jika yang dibenarkan/disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa/Lurah/Camat adalah mereka (subjek hukum) yang nama dan tanda tangan yang tercantum dalam Surat Keterangan waris benar bahwa mereka bertempat tinggal di wilayah desa/lurah/camat yang bersangkutan sehingga Kepala Desa/Lurah/Camat harus bertanggung jawab sepenuhnya akan domisili subjek hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan perlu dilakukan verifikasi mengenai hubungan kewarisannya serta memegang teguh asas kecermatan sebagai salah satu asas formal di dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. (Monika, Putri, 398:399).

## **2. Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa**

Surat keterangan waris keturunan Tionghoa dibuat ada yang dibawah tangan dan ada pula yang dibuat secara Notaril, Notaris yang membuat menerangkan di dalam aktanya bahwa nama-nama yang tercantum adalah ahli waris yang berhak mendapat warisan.

Dalam pasal 38 ayat 2 Undang-undang Jabatan Notaris Belanda (UUJN Belanda) disebut sebagai *Verklaring van Erfrecht*, akan tetapi dalam penyesuaian UUJN Indonesia tidak disinggung mengenai waris, namun dalam prakteknya masih mendasarkan dari pasal 38 ayat 2 tersebut diatas.

Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 1 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan UUJN No. 30 Tahun 2004 :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula :
  - a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  - c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - g. membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris diatas tidak diatur mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris, walaupun pada ayat ketiga disebutkan pula bahwa Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan notaris sebatas sebuah jabatan dalam hal pembuatan surat keterangan waris hanya sebagai pengemban jabatan itu sendiri yang timbul dari peraturan lainnya.

### 3. Bagi Warga Negara Keturunan Timur Asing Selain Tionghoa

Surat Keterangan Hak Waris adalah suatu akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan, selanjutnya disebut BHP, yang menerangkan tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris. Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) merupakan bukti yang lengkap tentang keadaan yang meninggal dunia, ahli waris, harta peninggalan, dan hak bagian masing-masing ahli waris, serta menjadi pemberitahuan pada pihak ketiga terutama Kantor Badan Pertanahan dalam rangka pengukuran tanah untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan.

Berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa jika orang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan tanah tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu. Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1), untuk mendaftarkan peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah harus diserahkan Surat Keterangan Mewaris dari instansi yang berwenang. Bagi golongan keturunan timur asing selain tionghoa, keterangan warisnya dibuat oleh Balai Harta Peninggalan (BHP).

Tugas Balai Harta Peninggalan, dalam kedudukannya yaitu :

1. Lembaran Negara 1916. Nomor 517 tentang Instruksi Bagi Para Pejabat Pendaftaran Tanah Dan Yang Bertindak Sedemikian ;
2. Surat Menteri Dalam Negeri cq. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Direktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri tanggal 20 Desember 1969 Nomor: Dpt/12/63/12/69 ;
3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 16 Tahun 2021 perubahan atas Permen No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. (Balai Harta Peninggalan, 2020).

Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas dan Fungsi (Simatupang, 2018: 405).

Pada hakikatnya tugas BHP dapat dibagi kedalam 4 (empat) klasifikasi, yaitu:

1. Pengampu bagi yang tidak cakap bertindak di bidang hak milik, yaitu:
  - a. Melindungi kepentingan anak di bawah umur;
  - b. Pengampu Pengawas.
2. Pengelola uang pihak ketiga karena tidak diketahui pemiliknya, yaitu:
  - a. Uang yang berasal dari orang tidak hadir (*afwezigheid*);
  - b. Uang yang berasal dari harta tiada kuasanya (*onbeheerde*);
  - c. Uang yang berasal dari transfer dana;
  - d. Uang yang berasal dari Jamsostek.
3. Bidang hak waris, yaitu:
  - a. Membuatsuratketeranganhakmewaris;
  - b. Mendaftarkan wasiat yang terbuka;
  - c. Membuka wasiat tertutup;
  - d. Pemecahan dan pembagian waris (*boedelsheiding*).
4. Bidang kepailitan, yaitu:

- a. Demi hukum sebagai Kurator Negara;
- b. Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Likwidator PT.

Adapun sumber tugas BHP berasal dari 3 (tiga) instansi pemerintah lainnya, yaitu Pengadilan Negeri setempat dan Kantor Catatan Sipil, dan dari Notaris. Dengan Pengadilan Negeri, BHP memiliki hubungan kerja antara lain dalam hal:

1. Putusan Pailit (Pengadilan negeri-Niaga);
2. Penetapan atau putusan ketidakhadiran (*Afwezigheid*);
3. Penetapan pengangkatan wali;
4. Penetapan harta tak terurus (*Onbeheerde*);
5. Penetapan ijin jual.

Dengan Kantor Catatan Sipil, BHP memiliki hubungan kerja dalam dalam hal:

1. Laporan kematian, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No.130 jo. Statblad 1919 No.81 jo. Pasal 360 KUH Perdata;
2. Laporan kelahiran anak luar nikah, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No. 130 jo. Stbl. 1919 No. 81;
3. Laporan perkawinan kedua dan seterusnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat terkahir KUH Perdata;
4. Laporan pengakuan anak, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No. 130 jo. Statblad 1919 No. 81;
5. Laporan perceraian, sebagaimana diatur dalam Statblad 1917 No. 130 jo. Statblad 1919 No. 81.

Sedangkan dengan Notaris, BHP memiliki hubungan kerja dalam hal:

1. Membuka wasiat tertutup, baik berupa wasiat *olografis* yang tertutup (Pasal 937 jo. Pasal 942 KUH Perdata) maupun wasiat rahasia (Pasal 940 jo. Pasal 942 KUH Perdata). BHP hanya membuat Berita Acara Pembukaan Wasiat Tertutup saja, tetapi terhadap isi wasiat tetap menjadi kewajiban Notaris untuk pelaksanaannya lebih lanjut;
2. Pendaftaran wasiat yang sudah terbuka (si Pewaris sudah meninggal dunia), maksudnya disini adalah pelaksanaannya harus didaftarkan terlebih dahulu ke BHP (asas publisitas).

Tugas pokok dan fungsi BHP pada dasarnya sangat banyak, yaitu:

1. Perwalian;
2. Pengampuan;
3. Melaksanakan Pembukaan Wasiat Tertutup/ Rahasia dan Pendaftaran Wasiat Umum;
4. Pengurusan Harta Kekayaan yang Tak Terurus(*Onbeheerde Nalatenschap*);
5. Pengurusan Ketidakhadiran (*Afwezigheid*);
6. Kurator Dalam Kepailitan;
7. Likuidasi;
8. Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris Bagi WNI Keturunan Timur Asing;
9. Penampung Dana Dalam Hal Pengirim Asal Maupun Penerima Tidak Diketahui;
10. Penampung Dana Jaminan Hari Tua Dari BPJS, Dalam Hal Tenaga kerja Tidak mempunyai Ahli Waris dan Wasiat.

Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Oleh karena itu, Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya, berada dalam ruang lingkup Hukum Administrasi Negara sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara

karena Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum berada di bawah naungan dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang terjadi terkait kewenangan dalam membuat SKW. Berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 111 ayat (1) huruf c, hingga saat ini sebagai hukum positif di Indonesia yang mengatur dan menegaskan pembuatan Surat Keterangan Waris, tidak hanya didasari pada sejarah politik hukum pertanahan yang ada di Indonesia, akan tetapi latar belakang yang muncul, dan masih diakuinya Surat Keterangan Waris itu sendiri juga sangat krusial keberadaannya, menjadi salah satu faktor penting lainnya masih digunakannya aturan hukum masa kolonial Belanda di produk hukum nasional.

## **6. KESIMPULAN**

Dengan adanya pluralitas sistem hukum di Indonesia, maka sistem pewarisannya pun memiliki pandangan hukum yang berbeda-beda, mengikuti aturan yang berbeda dan pejabat yang berwenang membuat surat keterangan warisnya pun sebagai alat bukti waris berbeda pula. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 111 ayat (1) huruf c, yang saat ini adalah peraturan yang sangat jelas dan tegas mengatur pejabat yang berwenang membuat atau mengeluarkan surat keterangan ahli waris yang dinilai sebagai keseragaman.

Bagi warga negara yang tunduk pada hukum adat atau asli Indonesia atau dikenal sebagai penduduk pribumi atau adat, surat keterangan warisnya dibuat oleh ahli waris sendiri, berupa surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh para ahli waris dan diregister dalam buku register Kelurahan/Desa dan register Kecamatan, diketahui dan ditandatangani Lurah/Desa dan Camat. Sedangkan warga negara keturunan Tionghoa, surat keterangan warisnya dibuat dihadapan pejabat Notaris dalam bentuk akta Notaril, sedangkan bagi warga negara Timur Asing lainnya dibuat di Balai Harta Peninggalan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Kitab Undang-undang KUH Perdata.

Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021.

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 02 Tahun 2014.

Al Qowim. 2014. *Cara Mudah Membagikan Harta Waris*. Cimahi: Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman.

- Balai Harta Peninggalan. 2020. "Surat Keterangan Hak Waris". (<https://bhpjakarta.kemenkumham.go.id/index.php/layanan-publik/surat-keterangan-hak-waris>, diakses pada 11 juni 2022). DOI: 10.20473/ntr.v2i3.13437.
- Hayati, Haris, Hasibuan. 2015. *Hukum Waris*. Ed. Syukri Albani Nasution. Cet. I. Medan: CV. Manhaji.
- Krisnawati, Emeliana. 2006. *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (B.W)*. Bandung: CV Utomo.
- Mahkamah Agung RI. 2011. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Maynaldi, Filbert. 2021. "Kewenangan Notaris Membuat Surat Keterangan Waris Bagi Golongan Penduduk Indonesia Asli". Tesis, Fakultas Hukum. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Monika, Putri. 2019. "Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris bagi Golongan Bumiputera yang Dikuatkan oleh Camat", *Notaire*: Vol. 2 No. 3:398-399.
- Mulyadi. 2008. *Hukum Waris Tanpa Wasiat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Poespasari, Ellyne. 2018. *Pemahaman Seputar Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada media Group.
- Saebani, Falah. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufik H. Simatupang. 2018. "Eksistensi Dan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Di Indonesia". Jakarta Selatan: Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016. Hal. 405.